KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ISLAM PADA MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

HANI MULYANI
NIM. 11624200757

PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Kesejahteraan Masyarakat Islam pada Masa Umar bin Abdul Aziz**", yang di tulis oleh

Nama : Hani Mulyani

Nim : 11624200757

Progmram Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang munaqhasah Fakultas Syariah dan Hukum Universits Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 8 Jumadil Akhir 1442
21 Januari 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Sofia Hardani., M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ISLAM PADA MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ"**, yang ditulis oleh:

Nama : **HANI MULYANI**
NIM : 11624200757
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc .....

Sekretaris
Yuni Herlina, M.Sy .....

Penguji I
Dra. Nurlaili, M.Si .....

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 1986031 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Hani Mulyani (2021) : Kesejahteraan Masyarakat Islam pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang saleh, adil, bijaksana dan berjiwa pemimpin yang baik yang berhasil menerapkan konsep kesejahteraan umat Islam pada masanya. Ia mampu memperbaharui tatanan konsep pemerintahan dengan mengubah gaya hidup para bangsawan dan keturunan Bani Umayyah lainnya yang terkenal dengan sifat mewah, boros, dzalim dan mementingkan diri sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Permasalahan yang terkait dengan penelitian ini adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat Islam pada masa sebelum Umar bin Abdul Aziz, kebijakan apa yang Ia terapkan untuk kesejahteraan masyarakat Islam dan bagaimana kesejahteraan masyarakat Islam pada masanya.

Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data primer yang bersumber dari buku Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil karangan Ali Muhammad Ash-Shallabi dan data sekunder dari buku-buku Dinasti Umayyah, jurnal, makalah ataupun skripsi yang mengacu kepada kesejahteraan masyarakat Islam yang dibangun Umar bin Abdul Aziz kemudian menganalisisnya dengan metode *content analysis* dan mengambil kesimpulan dengan cara induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kehalifahan Bani Umayyah sebelum masa Umar bin Abdul Aziz terjadi pasang surut pemerintahan, yaitu tidak semua pemimpinnya cakap dalam memimpin dikarenakan pengangkatan suatu pemimpin berdasarkan ketentuan sistem monarchi. Setelah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, Ia mengubah sistem pemerintahan dari monarchi hereditas menjadi demokrasi Islam, mengajarkan agama kepada masyarakatnya dan memperbaharui tatanan infak dan zakat. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga membuat kebijakan-kebijakan diantaranya menciptakan keadaan aman dan damai dengan meredam kelompok yang beseteru diantaranya kaum mawali, syi'ah, khawarij dan bangsa Arab selanjutnya memecat para pegawai yang korup dan menggantinya dengan pejabat yang saleh dan paham akan agama dan mengontrol penasukan dan pengeluaran Baitul Mal.

Kata kunci: ***Kesejahteraan, Masyarakat Islam, Umar bin Abdul Aziz***

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti sekarang ini. Shalawat dan salam kehadirat junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliaulah Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah "**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ISLAM PADA MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ"**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis "Bapak Muktaruddin" dan "Ibu Habibah Lubis" yang senantiasa tulus memberikan do'a, kasih sayang, dorongan moril dan materil selama saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau hingga saat ini. Kakak saya Mariana Mislah S.Pd, abang saya Brigadir Munawir Fathoni Hasibuan, abang saya Yusuf

Qardlawi SE, abang saya Hasnan Habibi calon SE, dan adik yang paling saya sayangi Rahmat Martua serta keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag, selaku Plt Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Drs. H Suryan A. Jamrah, MA, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph.D, selaku Wakil Rektor III, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
6. Pimpinan Pustaka Ibu Rasdanelis, S.Ag., SS, M.Hum dan seluruh staf perpustakaan Uin Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakses buku-buku, jurnal maupun skripsi sebagai sumber penelitian dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Penasehat Akademis (PA) sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis serta mengajarkan, mengarahkan, dan menasehati agar terus menjadi pribadi yang lebih baik dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam masa perkuliahan.
9. Seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Keluarga Besar HTN Siyasah ’16 beserta seluruh sahabat dan teman seangkatan penulis lainnya. Untuk sahabat saya Febrika Yuni Maharani dan Torisna Yulizar yang selalu memotivasi dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
11. Dan semua pihak yang ikut membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai sunber referensi untuk peneliti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya. Jazakumullah khairon katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal ‘alamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 9 Februari 2021

Penulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan 8
E. Metode Penelitian 8
F. Sumber Data 9
G. Teknik Pengumpulan Data 10
H. Analisis Data 10
I. Metode Penulisan 11
J. Sistematika Penulisan 11

BAB II MENGENAL UMAR BIN ABDUL AZIZ

A. Biografi Singkat Umar Bin Abdul Aziz 13
B. Sifat dan ketakwaan Umar Bin Abdul Aziz 16
C. Kehidupan Umar bin Abdul Aziz Sebelum Menjadi Khalifah 22
D. Kehidupan Ilmiah, Dakwah serta Karya-karya Umar Bin Abdul Aziz 27

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEPEMIMPINAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ISLAM

A. Kepemimpinan dan Kesejahteraan Masyarakat 39
1. Pengertian Kepemimpinan 39
2. Kepemimpinan dalam Islam 40
3. Kesejahteraan Masyarakat 46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kesejahteraan Masyarakat Islam Sebelum Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz 50

B. Kesejahteraan Masyarakat Islam pada Masa Umar bin Abdul Aziz..... 55

C. Kebijakan yang Diterapkan Umar bin Abdul Aziz untuk Mensejahterakan Rakyatnya..... 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran..... 81

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinasti Umayyah adalah pemerintahan Islam setelah pemerintahan yang dipimpin oleh para sahabat yang dikenal dengan khulafaurrasyidin.[1] Selama masa pemerintahan khulafaurrasyidin, khalifah dipilih oleh para pemuda dan tokoh sahabat di Madinah, kemudian pemilihan dilanjutkan dengan bai'at oleh seluruh pemuka Arab. Hal ini tidak terjadi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah yang berkuasa menunjuk penggantinya kelak dan pemula agama diperintahkan untuk menyatakan sumpah setia di hadapan raja. Sistem pengangkatan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip musyawarah dalam Islam.[2]

Muawiyah adalah penguasa Islam pertama yang menggantikan sistem demokratis republik Islam menjadi sistem monarchi hereditas (kerajaan turun-temurun). Muawiyah membentuk sistem kekuasaan berdasarkan garis keturunan dengan menunjuk puteranya Yazid sebagai putera mahkota. Sikapnya inilah yang akhirnya menjadi ciri tertentu dan diikuti oleh seluruh penguasa dinasti Umayyah dan dinasti sesudahnya.[3]

Pada masa kekuasaan Muawiyah banyak dilakukan perluasan wilayah kekuasaan, pembangunan segala bidang, menertibkan angkatan bersenjata,

[1] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 42

[2] Wahidin, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), hlm. 93

[3] *Ibid*, h. 91

hingga mencetak mata uang. Namun keberhasilan ini tidak bisa menjadi patokan bahwa politik dalam negeri dianggap stabil. Karena fakta bahwa Muawiyah menjadi khalifah tidak menaati perjanjian dengan Hasan bin Ali, dimana pemilihan khalifah diserahkan kepada umat Islam, namun Muawiyah mendeklarasikan pengangkatan putra mahkota kepada anaknya Yazid dan mengharuskan rakyat untuk menyatakan setia kepadanya. Hal inilah yang kemudian memicu perpecahan umat dan munculnya gerakan-gerakan oposisi.

Dimasa pemerintahan dinasti Umayyah ibukota negara dipindahkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan khalifah pertama Bani Umayyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Khalifah-khalifah besar dinasti Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan (661-680 M), Abd Malik bin Marwan (685-705 M), Al Walid bin Abdul Malik (705-715 M), Umar bin Abd Aziz (717-720 M), dan Hasyim bin Abd Malik (724-743 M).[4] Diantara khalifah tersebut Umar bin Abdul Aziz tercatat sebagai khalifah yang paling baik memimpin dalam mensejahterakan rakyatnya.

Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf, seorang imam, al-Hafiz, allamah, mujtahid, ahli zuhud, ahli ibadah, pemimpin dan Amirul Mukminin dalam arti yang sebenarnya. *Kunyah*[5] beliau Abu Hafsh, dan nasabnya Al Qurasyi al-Umawi al-Madani kemudian al-Mishri.[6]

---

[4] Badri Yatim, *Op.*Cit, h. 43

[5] *Kunyah* atau *Kunya* adalah sebuah nama panggilan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab untuk panggilan kehormatan atau gelar kepada seseoran, sebagai pengganti atas nama asli orang tersebut

[6] Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 13

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum memegang kekhalifahan Dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz dipercaya memegang jabatan sebagai gubernur Madinah pada tahun 87 H. Beliau menjabat sebagai gubernur Madinah pada masa kekhalifahan Al Walid Bin Abdul Malik. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah membuktikan bahwa Khalifah Al Walid ingin menebarkan keadilan di antara warga Kota Madinah.[7] Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur Madinah selama 6 tahun (87-93 H) dan selama itu pula masyarakat Madinah telah merasakan keadilan dalam kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz.[8] Umar bin Abdul Aziz memberikan pengaruh besar pada kepemimpinan kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik dalam mengeluarkan sejumlah keputusan yang sangat bagus. Diantaranya, Pemecatan semua pegawai bawahan Hajjaj bin Yusuf dan sejumlah pejabat lain seperti Gubernur Makkah Khalid Al Qusari dan Gubernur Madinah Utsman bin Hayyan.[9] Hal itu dilakukannya karena para pejabat tersebut berbuat zalim kepada rakyat.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai gubernur Madinah dan Perdana Menteri pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik, pada tahun 99 H/717 M beliau diangkat sebagai khalifah Dinasti Umayyah setelah menerima surat wasiat dari khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik mengenai pengangkatan dirinya sebagai seorang Khalifah.[10]

---

[7] Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit Dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 215

[8] *Ibid*, h. 216

[9] Ali Muhammad ash- Shlallabi, *Op. Cit*, h. 41

[10] Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa Sejarah Para Penguasa Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 271

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Walid juga berkeinginan keras untuk mencopot saudaranya Sulaiman dari posisinya sebagai putra mahkota, dan dia menginginkan agar yang menjadi putra mahkota adalah Umar bin Abdul Aziz. Banyak pembesar yang taat dan setuju dengan rencana itu, baik setuju dengan cara sukarela ataupun karena terpaksa, namun Umar bin Abdul Aziz menolak. Dia berkata kepada Sulaiman, "Di leher kami ada baiat". Dia tidak berhenti menyatakan pendapatnya itu hingga akhirnya Al-Walid memasukkannya ke dalam kamar yang sempit dengan jendela-jendela yang tertutup dengan harapan dia mati karena kelaparan dan sesak nafas. Namun setelah tiga hari ia mendapat ampunan. Mereka kemudian mendatanginya dan mereka mendapati leher Umar telah miring dan Sulaiman pun diberitahukan akan hal itu. Maka, Sulaiman menyatakan bahwa dia adalah penggantinya setelahnya.[11]

Umar bin Abdul Aziz dianggap seorang khalifah dari para khalifah Bani Umayyah yang paling baik sejarah kehidupan, paling bersih kepribadian, paling suci tangan, paling terjaga lidahnya, paling giat menyebarkan Islam dan menegakkan agama. Pemerintahan yang dijalankannya telah menjadi cahaya putih dan titik terang bagi masa itu yang berlumuran kediktatoran dan tumpahan darah, sehingga kaum Muslimin menyamakan kepemimpinannya dengan kepemimpinan kakeknya, Umar bin Khattab, baik dalam keadilan maupun dalam kezuhudannya.[12]

Sejarah pemerintahan Dinasti Umayyah banyak diwarnai oleh intrik-intrik penguasa yang lalim, dengan kebijakan-kebijakan yang kurang

[11] *Ibid*, h. 270

[12] *Op.Cit*, h. 91

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensejahterakan rakyat. Meskipun, memang tidak secara keseluruhan. Seperti halnya pada masa ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin dimana kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dihapus dan diganti sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan pada masa khulafaurrasyidin, khususnya kebijakan dimasa Umar bin Khattab atau Umar I, contohnya dalam kebijakan pembagian ghanimah, dan kharaj.

Sebelum kepemimpinan Umar yang singkat ditandai dengan perubahan, Dinasti Umayyah cenderung tirani kekuasaan yang sewenang-wenang tanpa memperdulikan rakyat dengan meminta pajak kepada petani secara berlebihan untuk memperkaya diri. Umar mengelola pemasukan kas Negara dengan kembali ke Baitul Mal, setelah non muslim masuk Islam dan menindak para pejabat yang menyelewengkan jabatannya digunakan sebagai alat memperkaya diri dengan mengambil uang Baitul Mal yang seharusnya dipergunakan untuk rakyat miskin.

Ketika Umar bin Abdul Aziz dipercayai sebagai khalifah, rakyat dalam keadaan putus asa karena sulit mendapat keadilan. Seorang yang tertindas tidak dapat menuntut haknya. Keadaan yang sangat memperihatinkan itu berubah sama sekali ketika Umar memegang tampuk kekuasaan tertinggi.[13]

Hubungan pemerintah dengan golongan oposisi membaik pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, dia menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Ini

[13] *Ibid*, h. 138

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti bahwa prioritas utama adalah pembangunan dalam negeri. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, dia berhasil menjalin hubungan baik dengan golongan Syiah. Dia juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, pajak diperingan dan kedudukan Mawali disejajarkan dengan muslim Arab.[14]

Umar bin Abdul Aziz diketahui hanya memerintah dinasti Umayyah selama dua setengah tahun (99─101 H). Meskipun dalam kurun waktu yang terbilang singkat Ia mampu memimpin dengan baik dan kebijakan yang Ia buat sangat berpengaruh pada kemaslahatan umat Islam. Dialah yang menerapkan syariat Islam secara utuh dengan bantuan ulama yang telah ia pilih.

Umar bin Abdul Aziz merupakan khilafah cerdas dengan segala keilmuannya dan keshalihannya. Umar bin Abdul Aziz juga merupakan lembaran putih Dinasti Umayyah dari sekian banyak khalifah Umayyah yang lainnya. Pembahasannya pun tentunya tidak bisa dipisahkan dari konsep kepemimpinan dan kebijakan yang beliau terapkan. Demi mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian di tengah-tengah umat.

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan di atas dapat diketahui bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dari tahun 717-720 M, yaitu hanya berumur sekitar 2-3 tahun. Namun selama kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz masyarakat pada masa itu menjalani kehidupan yang layak jauh dari kata kesengsaran. Kaum Syi'ah yang sebelumnya menjadi sangat

[14] Badri Yatim, *Op. Cit*, h. 47

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentang kepemimpinan Umayyah dapat diredam oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai bagaimana sistem pemerintahan pada masa Umar bin Abdul Aziz sehingga mencapai puncak kejayaannya pada kekhalifahan Umayyah, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: "**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ISLAM PADA MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ**".

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteleti adalah kebijakan ataupun sistem pemerintahan pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menjadikan kekhalifahan Umayyah mencapai puncak kesejahteraannya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesejahteraan masyarakat Islam sebelum kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz?
2. Bagaimana kesejahteraan masyarakat Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz?
3. Kebijakan apa yang dilakukan khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga masyarakat menjadi sejahtera?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

a. Tujuan penelitian penulisan adalah untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat Islam sebelum kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz

b. Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz

c. Untuk mengetahui kebijakan apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah wawasan bagi setiap kalangan individu baik pelajar, mahasiswa maupun orang awam mengenai kajian tentang kesejahteraan masyarakat Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz pada penelitian yang telah dilakukan dan meningkatkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research)*. Menurut Kalaen, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki ciri historis. Dikatakan historis karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk di dalamnya penelitian agama, misalnya tentang karya tokoh pemikir keagamaan masa lalu seperti imam al-Ghazali dan sebagainya. Penelitian karya-karya tokoh agama tersebut termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikirran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu.[15] Oleh karenanya penelitian kepustakaan akan menghadapai sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan metode yang memadai.

F. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.[16] Data merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

1. Sumber data primer merupakan literatur yang membahas objek secara langsung. Data primer dari penelitian ini adalah buku terjemahan Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil karangan Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi.
2. Data sekunder, merupakan sumber penunjang sebagai data pendukung sumber data primer. Adapun sumber data sekunder bersumber dari buku yang di dapat dari Perpustakaan UIN SUSKA, e-book yang di akses dari

[15] Kalaen, *Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 134

[16] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) h. 133

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Google Play Book, jurnal ilmiah, dan makalah atau skripsi yang terkait dengan topik penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian library research dengan sumber data primer. Dengan demikian pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu suatu cara pencarian data kualitatif dengan melihat atau menganalisis buku, jurnal, dokumen, catatan, agenda, majalah, notulen harian terkait dengan hal-hal atau variable dalam skripsi ini.[17]

H. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.[18] Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[19]

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 202

[18] Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010), h. 352

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 246

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh.
2. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang besifat umum.[20]
3. Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulannya secara khusus.

J. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : MENGENAL UMAR BIN ABDUL AZIZ

Bab ini berisikan tentang biografi Umar bin Abdul Aziz, sifat-sifatnya dan kepribadian Umar bin Abdul Aziz pada masa khalifah-khalifah sebelumnya serta karya-karyanya.

[20] Saifudiin Azwar, *Metode Penelitian, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 40

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Membahas tentang kepemimpinan, kepemimpinan dalam Islam, kesejahteraan dan kesejahteraan dalam Islam serta bagaiman tugas-tugas imam dalam memimpin suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang konsep kepemimpinan dan kebijakan yang diterapkan Umar II, dampak kebijakan yang diterapkan Umar bin Abdul Aziz pada masa kepemimpinannya dan bagaimana pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhadap kesejahteraan masyarakat pada saat ia memimpin.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan atas jawaban permasalahan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

MENGENAL UMAR BIN ABDUL AZIZ

A. Biografi Singkat Umar Bin Abdul Aziz

1. Kelahiran Umar bin Abdul Aziz

Amirul mukminin Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang saleh, kharismatik, bijaksana dan dekat dengan rakyatnya. Sosoknya yang begitu melegenda tentu membuat hati penasaran untuk mengenalnya.[21] Sering dipanggil dengan sebutan Abu Hafsh. Disepakati sebagai khulafaurrasyidin kelima. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Para khalifah itu ada lima; yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz." (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*nya).[22]

Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash bin Umayyah bin abd Syams bin Abd Manaf.[23] Ia adalah khalifah Bani Umayyah yang berkuasa dari tahun 717 (umur 34-35 tahun) sampai 720 M (selama 2-3 tahun). Tidak seperti khalifah sebelumnya, Ia bukan merupakan keturunan dari khalifah sebelumnya, tetapi ditunjuk langsung, dimana dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, yaitu Sulaiman.[24]

---

[21] Syaikh Ahmad Faid, *60 Biografi Ulama Salaf,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 61

[22] Imam As-Suyuthi, *Taikh Khulafa' Sejarah Para Penguasa Islam*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 269

[23] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 13

[24] Az'ari, *Transformasi Peradilan Pada Masa Umar bin Adbul Aziz,* Islamika, Vol. 17 No. 1, 2017, h. 13

Umar dilahirkan di Hulwan (Hilwan), nama sebuah desa di Mesir. Ayahnya, Marwan pernah menjadi Gubernur di wilayah itu.[25] Ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun kelahirannya, pendapat yang rajih adalah bahwa dia lahir tahun 61 H. Ini adalah pendapat mayoritas ahli sejarah, karena ia singkron dengan usia dimana beliau wafat yaitu tahun 101 H dalam usia empat puluh tahun.

Sebagian sumber menyebutkan bahwa beliau lahir di Mesir, namun pendapat ini lemah karena ayahnya Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam menjadi Gubernur Mesir tahun 65 H, setelah Marwan menguasainya dari tangan bawahan Abdullah bin az-Zubair, maka Marwan menyerahkan Mesir kepada anaknya Abdul Aziz dan tidak pernah diketahui bahwa Abdul Aziz pernah tinggal di Mesir sebelum itu. Sebaliknya dia dengan Bani Marwan tinggal di Madinah. Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa Umar lahir di Madinah pada masa Yazid bin Muawiyyah.[26]

Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam. Beliau adalah gubernur Mesir selama lebih dari dua puluh tahun. Abdul Aziz ini adalah laki-laki salih, dermawan dan yang (senantiasa) takut kepada Allah. Ibunya adalah Ummu Ashim, Laila binti ‘Ashim binti Umar. Umar bin Abdul Aziz adalah cicit dari khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Bapaknya adalah ‘Ashim bin Umar bin Khattab, seorang ahli fiqh yang mulia.[27]

---

[25] Imam As-Suyuthi, *Op.Cit*.

[26] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Op.Cit*, h. 17

[27] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian jelaslah, bahwa dari pihak ayahnya Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan bangsawan Bani Umayyah dan dari pihak ibunya bersambung dengan khalifah Umar bin Khattab.

2. Keluarga Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz mempunyai empat belas anak laki-laki, diantara mereka adalah Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Bakar, al-Walid, Musa, Ashim, Yazid, Zaban dan Abdullah. Dan tiga anak perempuan, yaitu Aminah, Ummu Ammar dan Ummu Abdullah.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz wafat, dia tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya kecuali hanya sedikit. Diriwayatkan bahwa masing-masing anak laki-laki hanya mendapat warisan sebesar sembilan belas dirham saja, sementara satu anak laki-laki dari Hisyam bin Abdul Malik mendapat warisan dari bapaknya sebesar satu juta dirham. Namun beberapa tahun setelah itu salah seorang naka Umar bin Abdul Aziz mampu menyiapakan seratus ekor kuda lengkap dengan perlengkapannya dalam rangka jihad di jalan Allah, pada saat yang sama salah seorang anak dari Hisyam menerima sedekah dari masyarakat.[28]

Umar bin Abdul Aziz tumbuh di Madinah, beliau mengambil akhlak penduduknya, terpengaruh dengan para ulamanya, sibuk mengambil ilmu dari para syaikhnya. Umar bin Abdul Aziz duduk bersama syaikh-syaikh Quraisy dan menjauhi anak-anak muda mereka. Ini

[28]Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 19

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus berlangsung darinya hingga ia terkenal. Ketika bapaknya wafat, maka pamannya Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan mengasuhnya dan menyatukannya dengan anak-anaknya bahkan mendahulukannya di atas mereka dan akhirnya menikahkannya dengan putrinya Fatimah binti Abdul Malik, seorang wanita saleha yang terpengaruh oleh suaminya, Umar bin Abdul Aziz sehingga dia lebih mementingkan akhirat di atas kenikmatan duniawi. Dan istri-istrinya yang lain bernama Lamis binti Ali bin al-Harits, Ummu Utsman binti Syu'aib bin Zayyan dan Ummu Walad.[29]

B. Sifat dan ketakwaan Umar Bin Abdul Aziz

Kepribadian Umar bin Abdul Aziz termasuk kepribadian seorang pemimpin yang menarik. Umar bin Abdul Aziz mempunyai sifat-sifat yang Rabbani. Di antara sifat-sifatnya yang paling menonjol adalah: Imannya yang mendalam kepada Allah dan keagunganNya, Imannya kepada tempat kembali dan hari akhir, ketakutannya kepada Allah swt. ilmu yang mengalir deras, kepercayaan kepada Allah, keteladanan, kejujuran, kepabilitas, keberania, *muru'ah*, zuhud, gemar berkorban, tawadhu', berkenan menerima nasihat, keluhuran semangat, ketegasan, kemampuan kuat untuk memimpin, keadilan, kemampuan menemukan solusi segala macam masalah, kemampuannya untuk merencanakan, mengarahkan, menata, mengawasi dan sifat-sifat lainnya.

Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai seorang yang sangat tekun beribadah, sangat cinta damai, dan sangat baik budi pekertinya (tawadhu')

[29] *Ibid*, h. 20

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga di tempat kediamannya tidak ada tempat bagi para penyair karena penuh ditempati oleh ahli takwa dan zuhud,[30] hanya saja dia suka berfoya-foya. Maka orang yang dekat dengannya tidak mencelanya kecuali kefoya-foyaan dan kesombongannya dalam berjalan.[31]

Karena Allah telah memberinya sifat-sifat *Rabbaniyah*, Beliau mampu mengatasi rintangan-rintangan yang menghadang jalannya, usaha-usahanya yang luar biasa untuk mensejahterakan rakyat dan negara.[32] Diantara sifat-sifat terpenting Umar bin Abdul Aziz yang meyatu dalam kepribadiannya adalah ketakwaannya terhadap Allah swt, kezuhudan, ketawhadu'an, kewara'an, keadilan, ketegasan dan kesabarannya.

Keistimewaannya yang paling besar dari ciri khas yang menghiasi dirinya serta pendorongnya dalam semua ini adalah imannya yang kuat kepada akhirat, rasa takutnya kepada Allah dan kerinduannya kepada Surga. Umar bin Abdul Aziz memahami benar dengan fitrahnya yang lurus dan akidahnya yang sahih, bahwa akhirat seorang Muslim lebih patut untuk diperhatikan daripada dunianya.

Sebagaimana penuturan dari orang terdekatnya, yakni istri Beliau Fathimah binti Abdul Malik, berkata "Demi Allah Umar bukan termasuk orang yang banyak shalat, bukan termasuk orang yang banyak puasa, akan tetapi

[30] Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 99

[31] Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa Sejarah Para Penguasa Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 270

[32] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 115

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demi Allah, aku tidak melihat seseorang yang lebih takut kepada Allah darinya. Di atas tempat tidur dia teringat Allah, maka dia akan menggigil seperti burung kecil yang kehujanan karena ketakutannya yang mendalam, sampai-sampai kami berkata, 'Rakyat akan mendapatkan waktu pagi sementara mereka tidak mempunyai khalifah'." Karena ketakutannya yang sedemikian rupa, maka dia akan cepat menangis dan air matanya cepat menetes deras.[33]

Umar bin Abdul Aziz telah hafal al-Qur'an sejak kecil. Kemudian sang ayah mengirimnya ke Madinah untuk menuntut ilmu, sehingga Ia menjadi seorang yang faqih dalam agama dan menjadi seorang perawi hadits. Selanjutnya Ia tekun mempelajari kesusateraan dan nazh syair.[34]

Sifat zuhud Umar bin Abdul Aziz terbangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau menanggalkan segala urusan yang tidak berfaedah bagi kehidupan akhiratnya. Beliau tidak berbahagia dengan jabatannya sebagai khalifah, dan tidak bersedih atas lenyapnya perkara dunia. Beliau menanggalkan apa yang mampu beliau raih dari kehidupan dunia dan lebih memilih kehidupan akhiratnya. Beliau lebih senang untuk menyibukan diri dengan akhiratnya dan berharap satu-satunya ridha Allah. Malik bin Dinar berkata, "Orang-orang berkata, ahli zuhud adalah Malik bin Dinar akan tetapi zuhud sebenarnya adalah Umar bin Abdul Aziz, di mana dunia datang kepadanya namun beliau meninggalkannya.[35]

---

[33] *Ibid*, h. 116

[34] Hasan Ibrahim Hasan, *Op.*Cit, h. 92

[35] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 120

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitupun ketika Umar menjabat sebagai khalifah, Umar menolak bermewah-mewahan dalam makanan. Dia tidak memperhatikan makanan kecuali apa yang menghilangkan rasa laparnya dan menegakkan tulang rusuknya. Umar bin Abdul Aziz melepaskan semua sifat boros dan bermewah-mewahan. Beliau tidak memakai pakaian kecuali yang kasar.[36]

Zuhud yang paling menonjol pada diri Umar bin Abdul Aziz adalah zuhud harta. Kekayaan Umar sebelum menjabat sebagai khallifah adalah empat puluh ribu dinar, namun ketika wafat, hanya empat ratus dinar saja. Kalau Beliau terus menjadi khalifah maka kekayaan itu akan berkurang karena Beliau tidak mengambil sedikitpun dari Baitul Mal.[37]

Sifat tawadhu‟ Umar meliputi segala urusan hidup dan muamalahnya.[38] Beliau memperbaiki lampu sendiri, duduk bersama rakyat di atas tanah, menolak jika para pengawal dan penjaganya berjalan di depannya, tidak mau berbeda dengan masyarakat pada umumnya dalam hal apapun.

Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz juga bersifat wara' yang berarti menahan diri dari apa-apa yang mungkin merugikan. Diantara contoh wara‟ Umar bin Abdul Aziz adalah bahwa beliau tidak menerima hadiah apa pun dari pegawainya atau dari ahli dzimmah karena beliau takut bahwa hadiah tersebut termasuk suap.

---

[36] *Ibid.*

[37] *Ibid*, h. 121

[38] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 124

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar sangat berhati-hati dalam menggunakan harta kaum Muslimin, beliau menyalakan lampu dari Baitul Mal jika sedang menunaikan hajat kaum Muslimin, jika telah selesai dari hajat kaum Muslimin beliau kemudian memadamkannya dan menyalakannya dari biayanya sendiri. Ketika datang sesorang untuk bertanya kepada beliau, maka beliau menanyakan urusannya terlebih dahulu, mengenai urusan umum atau pribadi. Jika umum beliau gunakan lampu dari biaya Baitul Mal, jika pribadi beliau gunakan lampu miliknya. Lebih jelasnya sikap zuhud dan wara‟Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut:

a. Tidak berambisi untuk mengejar pangkat dan kedudukan
b. Sederhana dalam memakai kendaraan
c. Sederhana dalam pakaian dan makanan
d. Kesulitan dalam pergi haji, karena kekayaannya telah diserahkan kepada kepentingan umum.
e. Tidak menerima hadiah
f. Berhati-hati dalam menggunakan harta kaum Muslimin dan menjauhkan diri dari Syubhat.
g. Sederhana dalam melaksanakan hari raya (tidak bermewah-mewahan dalam berpakaian).

Demikianlah wara‟ Umar bin Abdul Aziz, mencakup segala urusannya, dalam makanannya, hajatnya dan keinginannya serta harta kaum Muslimin, dan di dalam segala sisi kehidupannya. Inilah wara’ yang lahir dari iman yang kuat, perasaan tanggung jawab dan kehadiran akhirat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat wara' dalam diri Umar ini mencapai derajat pada jiwa Umar sampai-sampai Beliau membeli sendiri tanah kuburannya. Bagi Beliau tidak ada sesuatu pun dari dunia ini yang gratis, sekalipun liang kubur.[39]

Diantara sifat-sifat Umar bin Abdul Aziz adalah sabar dan bersyukur. Umar bin Abdul Aziz pernah berkhutbah, beliau berkata, "Tidaklah seorang ditimpa musibah, lalu dia mengucapkan „Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un" melainkan pahala yang Allah berikan kepadanya lebih utama daripada apa yang Dia ambil darinya."

Di antara perkara terbesar dimana Umar bin Abdul Aziz bersabar di atasnya dalam hidupnya adalah memegang kekhalifahan. Beliau berkata "Demi Allah aku tidak duduk ditempatku ini, kecuali karena aku takut ia akan diduduki oleh orang yang tidak pantas mendudukinya. Seandainya aku ditaati dalam apa yang aku lakukan, niscaya aku akan memberikannya kepada yang berhak atasnya, akan tetapi aku bersabar sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya dari sisiNya atau menurunkan kemenangan.[40]

Kemudian sifat Umar yang lain adalah ketegasannya. Itu terlihat dalam momen yang berbeda-beda dan di bidang-bidang yang bermacam-macam, seperti ketegasannya terhadap para gubernur dan para pembesar bani Umayyah, ketegasannya terhadap orang-orang yang ingin memecah belah kaum Muslimin lainnya.

[39] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 130

[40] *Ibid*, h. 133

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikasi pertama ketegasan beliau adalah sikapnya terhadap Bani Marwan ketika Umara meminta kepada Bani Marwan untuk menyerahkan harta-harta yang dimiliki mereka yang semestinya menjadi hak kaum muslimin, akan tetapi mereka tidak mau menyerahkannya.

Berkaitan dengan masalah pemecah-belah persatuan kaum Muslimin dan pembangkang terhadapnya, Umar lebih memilih dialog dan diskusi dengan mereka untuk membendung apa yang menjadi penyebab mereka demikian. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang khawarij yang memberontak melawan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Syaudzab al-Khariji tahun 100 H.[41] Ketegasan Umar dalam memimpin berdampak positif bagi jalannya roda pemerintahan, yang menghasilkan keadilan, ketenangan di kalangan masyarakat.

Sifat Umar yang terakhir adalah sifat adil, dimana sifat ini termasuk sifat yang paling menonjol pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Keadilan Umar sangat terlihat sekali dalam setiap kebijakan-kebijakan yang beliau ambil dalam pemerintahannya. Beliau mengembalikan hak-hak kaum Muslimin. Beliau mensejahterakan fakir miskin dan memangkas pemborosan di kalangan orang-orang kaya. Di masanya segala hal tertata rapi pada tempatnya dan pada porsinya.

C. Kehidupan Umar bin Abdul Aziz Sebelum Menjadi Khalifah

Umar mendapatkan tempat istimewa di keluarga Bani Umayyah, Abdul Malik menghormatinya merasa terkesan dengan kepandaiannya, oleh sebab itu

[41] *ibid*, h. 135

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia lebih mengutamakan Umar daripada anak-anaknya bahkan ia menikahkan anaknya Fatimah dengan Umar.[42]

Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi kepala sebuah daerah kecil di negeri Syam bernama Khanashirah yang termasuk wilayah Aleppo. Abdul Malik sengaja melakukannya untuk melatih dan memberi kesempatan kepada umar mengelola pemerintahan. Sampai pamannya Abdul Malik meninggal dunia tahun 86 H Umar tetap menjabat sebagai kepala daerah.[43]

Umar bin Abdul Aziz merasakan sedih ketika pamannya meninggal dunia sehingga hal itu sangat berpengaruh pada dirinya, dia berkata kepada putra pamannya yaitu Musallamah bin Abdul Malik,"Wahai Musallamah aku menghadiri acara pemakaman ayahmu aku tidak dapat menahan air mataku, aku tahu ia telah sampai pada salah satu ketentuan Allah yang membuat aku gemetar dan takut, maka aku berjanji kepada Allah bahwa aku tidak akan bekerja seperti pekerjaannya jika aku dinobatkan sebagai pemimpin, dan aku telah berusaha keras untuk melakukannya.[44]

Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada bulan Rabi"ul Awwal tahun 87 H, memberikan kekuasaan sebagai gubernur Madinah Al-Munawwarah kepada Umar bin Abdul Aziz yang berusia 25 tahun untuk menggantikan Hisyam bin Ismail awalnya ia menolak namun kemudian ia menerima jabatan sebagai gubernur Madinah tetapi dengan tiga syarat. Umar bin Abdul Aziz

[42] Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Op.Cit*, h. 14

[43] Adussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) h. 215

[44] Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Op.Cit*, h. 15

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat pengangkatan menjadi gubernur Madinah, umar memberikan tiga syarat yaitu:

1. Hendaklah ia memimpin dengan benar dan adil, tidak berbuat zalim kepada siapa pun, tidak boleh mengambil hak orang lain dari Baitul Mal, karena akan berdampak pada berkurangnya harta yang diberikan kepada khalifah dari Madinah
2. Diperbolehkan untuk melaksanakan haji pada tahun pertama kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz karena belum pernah melaksanakan haji pada saat itu.
3. Diperbolehkan untuk memberikan bantuan kepada penduduk Madinah.[45]

Al-Walid menyetujui ketiga syarat tersebut. Umar bin Abdul Aziz segera melaksanakan tugasnya di Madinah dan penduduk Madinah merasa sangat senang dengan kepemimpinannya dan kemudian Thaif digabungkan kedalam wilyah kepemimpinanya pada tahun 91 H, maka dia menjadi pemimpin seluruh wilayah Hijaz. Ketika Al-Walid menjabat sebagai khalifah setelah ayahnya meninggal ia senantiasa memperlakukan Umar bin Abdul Aziz saudara sepupunya dengan baik, sebagaimana perlakuan ayahnya kepadanya dan ia pun mengangkatnya sebagai wali kota Madinah.

Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai wali kota Madinah membuktikan bahwa Khalifah Al-Walid ingin menebarkan keadilan di antara warga kota dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, sebab Hisyam bin Ismail Al-Makhzumi mantan wali kota Madinah sebelum Umar telah

[45] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan warga dengan buruk.Tidak diragukan lagi penduduk Madinah sangat bahagia mendengar pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai wali kota.[46]

Umar bin Abdul Aziz memperlihatkan tekadnya untuk menegakkan keadilan sejak awal pengangkatan dengan membentuk majelis permusyawaratan di Madinah yaitu sepuluh tokoh terbaik yang notabene guru-guru dan para sahabatnya. Umar mengangkat mereka sebagai rekan dan penasehat.

Umar dalam memilih sepuluh orang pertama yang ia lakukan adalah orang yang memiliki keilmuan, sikap wara, dan keutamaan dari penduduk Madinah. Kesepuluh orang ini ialah Urwah bin Az-Zubair, Ubaidillah, Sulaiman bin Yasar, Al-Qasim, Salim, Kharijah, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah, dan Abdullah bin Amir bin Rabi‟ah.[47]

Inisiatif Umar memanfaatkan potensi orang saleh, bertakwa, dan orang alim dalam rangka mengibarkan panji-panji kehidupan baru menaungi pemerintahan demi kepentingan bersama agar merasa tenang dan nyaman, beliau memperioritaskan kerjanya pada perbaikan nilai moral, untuk menjadikan pemerintahan sebagai lahan yang subur nan hijau di tengah kobaran api yang disulut oleh pemimpin Bani Umayyah.

Umar bin Abdul Aziz dalam membentuk majelis permusyawaratan Madinah memiliki dua kewenangan yaitu:

[46] Adussyafi Muhammad Abdul Latif, *Op.Cit*

[47] *Ibid*, h. 216

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kesepuluh ulama berhak memutuskan suatu perkara, dan Umar bin Abdul tidak akan membuat keputusan kecuali berdasarkan keputusan mereka. Dengan demikian, gubernur telah menyerahkan kewenangannya kepada majelis ini yang diberi nama Majelis Al-Asyrah.
2. Umar bin Abdul Aziz menjadikan mereka sebagai pengawas apabila kalian melihat seseorang bersikap melampaui batas atau jika kalian melihat seseorang berbuat zalim atau sampai kepada kalian berita tentang pegawaiku yang melakukan kezaliman, hendaklah dia menyampaikan berita itu kepadaku maka semoga Allah menjadikan berdosa orang yang mendapat laporan itu tetapi tidak melaporkannya kepadaku.[48]

Dari penjelasan di atas betapa penting dan tingginya kedudukan para ulama yang salih dan taat. Umar bin Abdul Aziz sering mengundang kesepuluh ulama itu kediamannya untuk diajak membahas masalah-masalah penting yang menyangkut umat atau pemerintah, ia menganggap mereka sebagai mitra dalam menegakkan kebenaran dan Umar tidak hanya bermusyawarah dengan kesepuluh ulama diatas saja melainkan ia juga bermusyawarah dengan ulama Madinah seperti Said ibn al-Musayyib, Az-Zuhri, ini menandakan Umar memuliakan dan menghormati para ulama pada masanya.

Semasa khalifahan Sulaiman Umar bin Abdul Aziz selalu berada di dekatnya, menasehati dan turut serta dalam tanggung jawabnya walaupun Sulaiman terkadang melakukan penyimpangan dalam berpolitik dan berusaha

[48] Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Op.Cit*, h. 16

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar Umar tidak menyadarinya tetapi Umar bin Abdul Aziz tetap menasehatinya dengan memahami konsep amar ma‟ruf nahi munkar dalam mencegah dan menghentikan kezaliman.

Umar bin Abdul Aziz bukan hanya menasehati Sulaiman tetapi ia juga menasehati pamannya Abdul Malik mengingatkan akan akhirat, walaupun Abdul Malik adalah orang yang berkuasa dan zalim, usahanya itu tidak mengendur pada masa khalifahan Al-Walid ia terus melanjutkan langkahnya dan mendapat kesempatan yang luas pada masa Sulaiman untuk menjadikan suatu negara yang adil dalam syariat agama dalam berbagai aspek kehidupan, apa yang menurut Umar bin Abdul Aziz merupakan hak umat maka wajib dikembalikan kepada Baitul Mal atau kepada pemilik aslinya.[49]

D. Kehidupan Ilmiah, Dakwah serta Karya-karya Umar Bin Abdul Aziz

1. Kehidupan Ilmiah Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Di samping kehidupan sosial, madrasah Ilmiah atau lembaga pendidikan menjadi salah satu penopang penting dalam meraih kesuksesan suatu masyarakat yang cemerlang. Madrasah-madrasah ilmiah dan fiqhiyah di wilayah-wilayah penaklukan Islam telah memberi dampak positif dan membentuk generasi tabi‟in yang mengemban ilmu para sahabat, karena yang menjadi cikal-bakal hadirnya sebuah lembaga pendidikan Islam adalah para sahabat-sahabat yang shalih. Mereka menyampaikan pengajaran tersebut kepada umat, mereka menjadi untaian sanad yang membawa Kitab Allah dan Sunnah RasulNya kepada umat.

[49] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madrasah-madrasah tersebut bertebaran di Mekah, Madinah, Bashrah, Kufah dan kota-kota lainnya. Begitupun pada masa kepemimpinan khalifah Umayyah Umar bin Abdul Aziz, para alumni madrasah-madrasah terdahulu menjadi pengajar di madrasah-madrasah pada masa Umar tersebut.

Diantara madrasah-madrasah para sahabat yang turut berpengaruh dalam menghadirkan para guru-guru yang turut mengajar di madrasah Umar yaitu:

a. Madrasah Syam

Berdiri pada masa Umar bin Khattab, pendirinya adalah Muadz bin Jabal, Abu ad-Darda, dan Ubadah bin ash-Shamit. Setelah mereka, estafet dakwah dan pendidikan dilanjutkan oleh para tabi‟in yaitu, Imam ahli Fikih, Abu Idris, A‟idz bin Abdullah al-Khaulani, Al-Faqih Qabishah bin Dzu‟aib ad-Dimasyqi, Raja bin Haiwah al-Filisthin, Makhul asy-Syami ad-Dimasyqi, Umar bin Abdul Aziz, dan Bilal bin Sa‟ad as-Sukuni.[50]

b. Madrasah Madinah

Banyak ulama yang muncul di Madinah. Di zaman Umar bin Khattab sendiri jumlah para ulama ahli fatwa mencapai 300 orang. Diantaranya yang banyak memberi fatwa ada tujuh orang yaitu, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas‟ud, Aisyah, Zaid

[50] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 340

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Tsabit, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Para ulama tabi‟in kemudian mewarisi ilmu, fikih, pendidikan dan dakwah.

Ulama tabi‟in yang paling terkenal adalah Sa‟is bin al-Musayyib, Urwah bin az-Zubair, Amrah binti Abdurrahman bin Sa‟ad al-Anshariyah, al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq, Sulaiman bin Yasar, dan Nafi mantan sahaya Abdullah bin Umar.[51]

c. Madrasah Makkah

Madrasah di Makkah memiliki tempat khusus di hati para penimba ilmu di hati orang-orang Mukmin baik yang bermukim ataupun sebagai pendatang untuk berziarah ke Makkah. Sebelumnya para ulama di zaman para sahabat hanya terdiri dari golongan kecil, namun pada masa tabi‟in dan tabi‟u tabi‟in terdapat peningkatan seiring dengan banyaknya orang yang tertarik untuk belajar di sana. Pada zaman tabi‟in Makkah memiliki keistimewaan dengan hadirnya ulama umat (Habrul Ummah) dan Turjuman al-Qur‟an, Ibnu Abbas sangat besar perannya dalam melahirkan para generasi cemerlang dari kalangan muridnya di bidang ilmu tafsir. Yang menjadikan madrasah di Makkah unggul di bidang Ilmu tafsir, sebabnya adalah imam dan guru besar mereka adalah Ibnu Abbas.

Diantara para ulama yang lahir di madrasah Makkah adalah: Mujahid bin Jabr al-Makki, Ikrimah mantan sahaya Ibnu Abbas, dan Atha bin Abu Rabbah.[52]

[51] *Ibid*, h. 344

[52] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 345

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Madrasah Bashrah

Kota Bashrah bersaing dengan Kufah dalam segi keilmuan. Para sahabat yang menetap di sana diantaranya adalah Abu Musa al-Asy‟ari, Imran bin Hushain, Anas bin Malik, dll. Pemuka tabi‟in yaitu, al-Hasan al-Bashri, Sulaiman at-Taimi, Tsabit al-Bunani, Rabi‟ah bin Abu Abdurrahman, Ibrahim bin bu Maisarah, Muhammad bin Sirin al-Bashri, dan Qatadah bin Di‟amah as-Sadusi.[53]

e. Madrasah Kufah

Salah satu Khalifah yang memperhatikan Kufah adalah Umar bin al-Khathab, beliau mengirimkan Abdullah bin Mas‟ud kesana, Ibnu Mas‟ud berusaha keras membentuk generasi yang memikul tanggung jawab dakwah kepada Allah dari sisi fikih dan ilmu. Ada beberapa murid Ibnu Mas‟ud yang terkenal dengan fikih, ilmu, zuhud, dan takwa, diantaranya adalah Alqalamah bin Qais, Masruq bin al-Ajda, Ubaidah as-Salmani, al-Aswad bin Yazid, Murrah al-Jufi, dll. Sedangkan dari tabi‟in yaitu, Amir bin Syurahbil asy-Sya‟bi dan Hammad bin Abu Salamah.[54]

f. Madrasah Yaman

Sahabat dan ulama Yaman yang sangat berjasa dalam menyebarkan Islam disana adalah Mu‟adz bin Jabal, Ali bin Abi

[53] *Ibid*, h. 348

[54] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 351

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thalib dan Abu Musa al-Asy‟ari. Dari kalangan tabi‟in yaitu, Thawus bin Kaisan dan Wahab bin Munabih.[55]

g. Madrasah Mesir

Madrasah di Mesir hadir dengan adanya para Syaikh dan sahabat yang berhijrah kesana di masa-masa penaklukan dan singgah di al-Fusthath san Iskandariyah. Diantara mereka yaitu, Amr bin Ash, putranya, dan Abdullah, dan azh-Zubair bin Awwam. Sahabat yang paling berpengaruh disana adalah Uqbah bin Amir. Sedangkan ulama tabi‟innya yaitu, Yazid bin Abu Habib seorang hamba sahaya berkulit hitam, namun memiliki kedudukan tinggi dengan ketakwaannya.[56]

h. Madrasah Afrika Utara

Para pelopor panglima penakluk yang masuk ke Afrika Utara adalah Amr bin al-Ash, kemudian Abdullah bin Sa‟ad bin Abu as-Sarah, kemudian Muawiyah bin Khudaij meneruskan pembukaan Afrika, sehingga Muawiyah mengangkatnya menjadi gubernur Mesir dan Afrika. Lalu Uqbah bin Nafi‟ al-Fihri, yang membuka Kota Qairawan.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Umar mengirim Ismail bin Abu al-Muhajir sebagai gubernur Afrika th. 100 H, dia ini adalah seorang da'i kepada Islam dengan lisannya, akhlaknya, dan perbuatannya. Bersamanya diutus pula sepuluh orang tabi‟in dari kalangan ahli ilmu yang mulia. Mereka yang tidak tahu-

[55] *Ibid*, h. 352

[56] *Ibid*, h. 356

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menahu halal haram pun dengan segera melaksanakannya dengan menjauhi segala perbuatan yang haram.[57]

2. Kehidupan Dakwah pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz menjadikan jiwa, hati, dan akal pikiran selurh rakyatnya, sebagai target sasaran agar mereka dapat lebih mudah mengenal agama Islam, serta lebih tepat pada sasarannya, menjadikan mereka Muslim yang taat dengan seluruh jiwa dan raganya.

Umar lebih memperhatikan kepada pembangunan dan peningkatan taraf hidup dalam negeri, dengan maksud menyatukan seluruh wilayah, memberikan keamanan, menyebarkan pengetahuan, dan sebisa mungkin menjangkau setiap individu masyarakat. Sebagaimana Umar memperhatikan keadilan tiap individu masyarakatnya. Beberapa program keberhasilan Umar bin Abdul Aziz dalam membantu keberhadilan tegaknya dakwah Islam adalah:

a. Meletakkan undang-undang *kafalah* (tanggungan) bagi para da'i

Umar bin Abdul Aziz mengharuskan negara menanggung biaya hidup para ulama, para da'i dan para ilmuan agar mereka bisa berkonsentrasi penuh dalam mewujudkan program-program ilmiah yang mereka tekuni secara suka rela atau dengan pengangkatan dari negara.[58] Umar menetapkan gaji yang memadai untuk kebutuhan mereka. Serta memberikan beasiswa yang layak bagi para pelajarnya.

[57] *Ibid*, h. 357

[58] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 442

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar bin Abdul Aziz merogoh kantong Baitul Mal sebesar seratus dinar bagi mereka yang menghabiskan waktunya untuk belajar atau mengajarkan ilmu agama di mesjid, ataupun yang hanya mengajar al-Qur'an dari manapun mereka berasal. Agar mereka tidak perlu memikirkan kehidupannya dan lebih berkonsenrasi dalam mengamalkan ilmunya.

b. Mendorong para ulama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan

Berikutnya Umar bin Abdul Aziz juga menjadikan mesjid-mesjid sebagai pusat kajian masyarakat mengenai perkara-perkara Agama mereka, membacakan dan menyampaikan ilmu kepada para penuntut ilmu, mendiktekan hadis Nabi saw dan menghidupkan as-Sunnah.

Ikrimah bin Ammar, seorang penduduk Yaman berkata, aku mendengar surat Umar bin Abdul Aziz dibacakan, "*Amma ba'du*, perintahkan para ahli ilmu agar menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka karena sunnah telah dimatikan."[59]

c. Mengenalkan umat akan pentingnya ilmu

Megenai hal ini Umar bin Abdul Aziz berkata, "Jika kamu mampu maka jadilah ulama, jika tidak mampu maka jadilah pencari ilmu, maka cintailah mereka jika tidak mampu, maka (paling tidak) jangan membenci mereka." Kemudian Beliau berkata, "Sungguh Allah meletakkan jalan keluar baginya jika dia menerima.[60]

[59] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 444

[60] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mengutus para ulama ke daerah Afrika Utara

Umar bin Abdul Aziz mengutus para ulama ke berbagai penjuru kota, bahkan ke daerah-daerah pedalaman untuk mengajar syariat Allah kepada penduduk-penduduknya agar mereka memahaminya. Umar mengutus Yazid bin Abu Malik dan al-Harits bin Muhammad ke daerah pedalaman untuk mengajarkan sunnah kepada masyarakat.

Selain itu Umar juga mengutus seorang imam sekaligus *mufti* akurat, ulama Madinah dan perawinya, Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar ke Mesir. Umar juga mengutus sepuluh ahli fikih dari madrasah Mesir dari kalangan para tabi'in ke Afrika untuk mengajar penduduknya dan memahamkan mereka ajaran-ajaran Islam serta menyebarkan hadits- hadits Rasulullah di antara mereka sehingga mereka bisa meraih kebaikan.[61]

Diantara para ulama yang di utus oleh Umar bin abdul Aziz adalah: Ismail bin Ubaidillah bin Abu al-Muhajir, Bakar bin Sawadah al-Judzami, Ju‟‟tsul bin Ahan Ar-Ruaini Al-Qutbani, Hibban bin Jabalah Al-Qurasyi, Sa‟‟ad binMas‟‟ud At-Tajibi, Thalq bin Ja‟‟ban Al-Farisi, Abdurrahman bin Rafi At-Tanukhi, Abdullah bin Al-Mughirah bin Abi Burdah al-Kannani, Wahab bin Hay Al-Ma‟‟afiri,dan Abdullah bin Yazid Al-Ma‟‟afir.[62]

[61] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 445

[62] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 446

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Target dalam rencana pendidikan tersebut adalah: Meluaskan pengetahuan bahasa Arab dan menghapus buta huruf ditengah-tengah kabilah Barbar, mendirikan sekolah-sekolah dan lembega-lembaga pendidikan Al-Qur‟an dan tajwid agar mengikat masyarakat dengan pedoman Qur‟an, menyampaikan akidah Ahlus Sunnah dengan jelas serta mengajarkan masyarakat tentang halal dan haram.[63]

e. Mengajak masyarakat non muslim untuk memeluk Islam

Ibnu Saad meriwayatkan dari Isa bin Abi‟Atha (salah satu penjaga Baitul Mal di Kota Madinah yang berasal dari Syam), dia mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan sejumlah uang kepada masyarakat non muslim untuk melunakkan hati mereka dan bersedia memeluk agama Islam. Diriwayatkan pula bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan seribu dinar kepada seorang komandan pasukan Romawi untuk menggugah hatinya untuk masuk agama Islam.[64]

f. Membenahi kondisi ahli *dzimmah* (non Muslim yang tunduk pada Islam) secara khusus

Keadilan Umar bin Abdul Aziz kepada ahli *dzimmah* yang masuk Islam dengan menghapus jizyah atas mereka yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesungguhan ahli *dzimmah* untuk masuk ke dalam agama Islam, sekalipun hal

[63] *Ibid.*

[64] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 453

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut berakibat menurunnya pendapatan Baitul Mal. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini mengakibatkan puluhan ribu orang dari kalangan non Muslim berkenan untuk masuk Islam secara suka rela.

Semua itu membuktikan bahwa Umar bin Abdul Aziz mempunyai pandangan yang jauh ke depan dalam perkara dakwah kepada Islam, beliau berhasil menambah jumlah kaum Muslimin baru melalui jalan hikmah dan nasihat yang baik. Dengan ini Islam di zaman Umar bin Abdul Aziz telah meyebar dengan terus menggunakan cara jihad dakwah di tangan para ulama yang matang di Zaman Bani Umayyah.[65]

3. Karya-Karya Umar Bin Abdul Aziz

Pembukuan Hadist terjadi pada masa kepemimpin Umar bin Abdul Aziz. Hal tersebut terlihat dari arahan-arahan beliau kepada kalangan umum dan terpelajar untuk menulis ilmu dan membukukan as-Sunnah. Hal-hal yang melatarbelakangi dan mendorong Umar bin Abdul Aziz dalam membukukan hadist diantaranya:

a. Umar khawatir ilmu-ilmu tersebut akan lenyap, karena para penghafal dan mampu menjaganya belum tentu ada setiap saat. Karena dikhawatirkan dengan ketiadaan para ulama, hilang juga ilmunya.
b. Mewabahnya pemalsuan dan penyusupan hadist palsu serta mencampur-adukkannya dengan hadist-hadist shahih dari sabda Rasulullah disebabkan adanya perselisihan madzhab dan politik.

[65] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 454

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Hajar berkata, “Orang pertama yang membukukan hadist adalah Ibnu Syihab az-Zuhri, di ujung abad pertama berdasarkan perintah Umar bin Abdul Aziz[66]. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada penduduk Madinah seluruhnya, bahkan hingga ke seluruh penjuru kota di negeri yang beliau pimpin. Beliau mendorong mereka untuk mengumpulkan hadist-hadist Rasulullah, meskipun hanya beberapa hadist.

Umar bin Abdul Aziz juga memperhatikan kepada Bahasa Arab, beliau mendorong penduduk negeri-negeri yang ditaklukan untuk mempelajari dan menguasainya. Karena bahasa Arab sangat penting dalam memahami kitab Allah dan Sunnah Nabi yang mulia.

Umar bin Abdul Aziz mengikuti manhaj yang lurus dalam mengumpulkan dan membukukan hadist yaitu manhaj Nabi. Beliau meletakkan syarat yang ketat dalam melaksanakan targetnya. Diantaranya:

a. Melakukan pemilihan yang baik terhadap orang-orang yang kapabel untuk mengemban tugas ini. Seperti Abu Bakar al-Hazm seorang ulama besar di zamannya. Dan juga az-Zuhri, seorang ulama besar, hafizh di zamannya.
b. Umar meminta siapa yang membukukan as-Sunnah agar mengumpulkan hadist-hadist secara mutlak, dan membukukannya. Umar kemudian memerintahkan Ibnu Hazm agar membukukan hadist yang dihafal Amrah bin Abdurrahman karena dia adalah rawi paling akurat riwayatnya dari Ummul Mukminin Aisyah.

[66] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menugaskan siapa yang membukukan as-Sunnah agar membedakan yang shahih dengan yang dhaif.

d. Melakukan cek dan ricek untuk memastikan keshahihan hadist dan menyampaikan hadist.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEPEMIMPINAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ISLAM

A. Kepemimpinan dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang sehingga ia memperoleh rasa hormat, pengakuan, kepercayaan, ketaatan dan kesetiaan untuk memimpin kelompoknya dalam kehidupan bersama untuk menuju cita-cita.[67]

Menurut Fiedler, kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pegaruhnya terhadap kelompok agar bekerja bersama-sama untuk mecapai tujuan. Jhon Pfiffner, kepemimpinan adalah kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Davis mendefenisikan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat.[68]

Winardi mengartikan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin, yang tergantung dari macam-macam, faktor-faktor intern maupun ekstern, diantaranya meliputi orang-orang; bekerja dari sebuah posisi organisatoris;

[67] Ari Prasetyo, *Kepemimpinan dalam Persfektif Islam*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014), h. 2

[68] *Ibid*, h. 3

dan timbul dalam sebuah situasi yang spesifik. Sehingga kepemimpinan timbul, apabila ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain yaitu situasi dan posisi ada, orang-orangnya juga ada[69].

Dari defenisi-defenisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah kepemimpinan adalah interkasi antara pihak yang memimpin dan yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama baik dengan cara menggerakkan, memberdayakan dan mengarahkan sumber daya secara efektif dan efisien kearah pencapaian tujuan yang sama.

2. Kepemimpinan dalam Islam

Hubungan antara prinsip good govermance (pemerintahan yang baik) dengan kepemimpinan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Islam sebagai sebuah agama yang mendatangkan rahmat bagi seluruh manusia menempatkan pemimpin sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Sebaliknya, keberhasilan sebuah negara erat kaitannya dengan tokoh pemimpinnya. Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan dalam pemerintahan dapat dilihat dari terwujudnya pemerintahan yang baik yang diterapkan oleh pemimpin negara tersebut. Kepemimpinan yang menerapkan prinsip good govermance ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yang berhasil dalam memajukan kepemimpinan Islam di Madinah. Sistem kepemimpinan yang good govermance ini juga kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan khulafaurrasyidin.

[69] Winardi, *Kepemimipinan dalam Manajemen*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h. 47

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam kata pemimpin sering disebut dengan imamah yang biasanya diidentik dengan khalifah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan yang tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan dikalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya di masyarakat Sunni. Penegakan institusi imamah dan khalifah, menurut para fuqaha', mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Sejalan dengan pendapat Al-Mawardi, 'Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam. [70]

Imamah bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan *ijma'* ulama bahwa mengankat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan di kalangan umat ini adalah wajib, meskipun imam al-Asham tidak sependapat dengan mereka mengenai status kewajiban tersebut, apakah erdasarkan akal atau syariat. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat pemimpin adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang pemimpin yang mencegah mereka dari kezaliman dan

[70] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 149

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tidak ada pemimpin hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan amoral yang tidak bermanfaat.[71]

Sekelompok ulama lain berkata "bahwa status wajibnya mengangkat seorang imamah adalah berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasalnya seorang khalifah berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat pemimpin sebagai ibadah yang akhirnya menetapkan mengangkat *imamah* itu tidak wajib. Namun didalam al-Qur'an Allah menjelaskan dalam surah an-Nisa ayat 59

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Dalam ayat di atas ulil amri adalah seorang khalifah yang patut dipatuhi sebagai pihak yang berwenang untuk mengurus segala urusan dunia dan akhirat. dan mengatur hal-hal yang terjadi dalam suatu negara agar negara tersebut aman dan terhindar dari tindakan anarki, kekerasan maupun permusuhan.

[71] Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, terj. Khalifurrahman & Fathurahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014) h. 9

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat sebagai tujuannya.

Kepemimpinan Islam sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi Allah untuk menjadi khalifah Allah (wakil Allah) di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 30[72]

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Konsep amanah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di dunia menempati posisi sentral dalam kepemimpinan Islam. Logislah bila konsep amanah kekhalifahannya yang diberikan kepada manusia menuntut terjalinnya hubungan antara interaksi yang sebaik-baiknya antara manusia

[72] Winardi, *Op.Cit*, h. 5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pemberi amanah (Allah), yaitu: 1. Mengerjakan semua perintah Allah, 2. Menjauhi semua larangan-Nya, 3. Ikhlas menerima semua hukuman ataupun ketentuan-Nya. Selain hubungan dengan pemberi amanah, juga membangun hubungan baik dengan sesama manusia serta lingkungan yang diamanahkan olehnya.[73]

Perlu diketahui bahwa seorang khalifah dalam memimpin tidak harus semena-mena dalam memimpin ada juga tugas-tugas khalifah yang sebaiknya dipenuhi oleh pemimpin tersebut, seperti yang ditulis al-Mawardi dalam bukunya "al-Ahkam Sulthaniyah" berikut 10 tugas-tugas khalifah secara umum:

a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah atau ahli syubhat yang merusak citra agama, seorang khalifah harus mampu menegakkan hujjah dihadapannya, menerangkan kebenaran di hadapannya dan memberi sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku.
b. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih dan mengehentikan permusuhan diantara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak dibuat semakin menderita.

[73] Winardi, *Op.Cit.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa.

d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan

e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan ahli *dzimmih*

f. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi ahli *dzimmah*. Tujuannya adalah agar hak Allah dapat ditegakkan dengan menenangkan agama Islam di atas agama-agama lain.

g. Mengambil harta *fa'i* dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad tanpa disertai rasa takut dan terpaksa

h. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu

i. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurusi keuangan. Dengan begitu,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.

j. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah.[74]

Uraian di atas dapat ditegaskan bahwa, kepemimpinan Islam adalah suatu kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama dengan al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spritual dan sosial warga Negara sehingga mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya.[75]

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan

[74] Al-Mawardi, *Op.Cit*, h. 32

[75] UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.[76]

Sugiharto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut Badan Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan *pelayanan* kesahatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.[77]

Menurut P3EI kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spritual serta mencakup individu dan sosial.
b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu

[76] Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 384

[77] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diutamakan, sebab di akhirat adalah kehidupan yang abadi daripada di dunia.[78]

Dalam Islam sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai makhluk sosial dan Allah swt menganjurkan umat Islam secara langsung di dalam al-Qur'an untuk *memperhatikan* kesejahteraan masyarakat. Sebagai mana dalam surat an-Nisa ayat 9 yang menyeru umat manusia agar takut akan kelemahan (ketidaksejahteraan) generasi penerus sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt secara tidak langsung menyeru kepada hamba-Nya untuk tidak apatis dan egois dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan konsep persaudaraan dimana manusia senantiasa memperhatikan kesejahteraan orang lain tanpa harus memetingkan diri sendiri. Tentunya hal ini tidak terlepas dari konsep tolong menolong dalam kebaikan dan saling mengingatkan kesalahan satu sama lain.

[78] Ziauddin Sardar, *Kesejahteraan dalam Pesfektif Islam pada Karyawan Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 3 No. 5 Mei 2016, h. 394

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat bukan hanya dilihat dari tingkat perekonomian suatu negara dalam mengentaskan kemiskinan ataupun memperbaiki struktur perekonomian. Namun kesejahteraan masyarakat juga dilihat ketika pemimpin menjamin rakyat tetap aman tanpa adanya ancaman dari dalam maupun dari luar.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, beliau hanya menjabat sebagai khalifah selama dua setengah tahun. Namun Ia mampu membawa kekhalifahan Bani Umayyah pada kejayannya. Hal yang sangat diingat dari kepemimpinan Umar adalah kebijakannya dalam mengentaskan kemiskinan dan kemakmuran setiap rakyatnya. Dari uraian pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sebelum kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terjadi pasang surut kondisi kesejahteraan masyarakat Islam, yang disebabkan oleh kepemimpinan seorang khalifah itu sendiri. Sebagian pemimpimpinnya kurang cakap dalam memimpin dan mementingkan duniawi sehingga masyarakat tidak terlalu diperhatikan, sebagian lagi beberapa khalifah membuat masyarakat Islam mencapai puncak kejayaannya, namun masih memegang prinsip monarchi.
2. Kesejahteraan masyarakat Islam ditandai dengan adanya perubahan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengubah tatanan pemerintahan dari monarchi ke demokrasi. Umar sangat menjunjung tinggi musyawarah, dengan mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyatnya. Umar bin Abdul Aziz juga mengajarkan kepada masyarakatnya tentang agama untuk selalu mengingat Allah SWT. Adapun hal yang paling penting untuk menjadikan masyarakat Islam

dalam kesejahteraan dengan memperbaharui tatanan infak dan zakat yang bertujuan untuk menyamakan derajat dikalangan masyaraktnya.

3. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat Umar bin Abdul Aziz. Ada beberapa poin penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Islam yang dilakukan Umar adalah menciptakan rasa aman dan damai dengan meredam amarah para kaum yang bereseteru, diantaranya kaum Mawali, Syi'ah, Khawarij dan bangsa Arab yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan negara, mengontrol pemerintahan dengan mengangkat para gubernur yang saleh dan terpercaya agar tidak terjadi lagi perampasan hak dari para pejabat-pejabat pemerintahan seperti pemimpin sebelum Umar, dan mengkontrol pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal.

B. Saran

1. Kepada pemimpin Islam masa sekarang, hendaklah mencontoh kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang mengedepankan kepentingan rakyat daripada urusan pribadi. Pemimpin hendaklah seorang yang bertanggungjawab, mempunyai kepribadian (akhlak) yang baik dan kemampuan yang lebih baik dalam memimpin suatu organisasi, masyarakat maupun negara. Selain itu pemimpin harus mempunyai sikap adil yang tidak memihak kepada siapapun bahkan golongan manapun, baik itu ras, suku, agama maupun bangsa demi keadilan suatu negara.
2. Dalam penulisan skripsi ini yang memang dilihat dari sejarah kepemimpinan Islam hendaklah generasi muda untuk tidak melupakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah. Karena bagaimanapun juga dari balik sejarah kita mampu mengintrofeksi diri kedepannya agar menjadi pribadi yang lebih baik.

3. Peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/I yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan dengan topik yang sama. Dimana nantinya hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai buku yang dapat menjadi suatu motivasi dan contoh untuk para pembaca khususnya para generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-undang:

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Buku:

Ahal, Abdul Aziz Sayyidul. 2002. *Umar bin Abdul Aziz Negarawan yang Saleh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ahmad, Jamil. 1994. *Seratus Tokoh Terkemuka*. Jakarta Pustaka Firdaus.

Al-Isy, Yusuf. 2009. *Dinasti Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Al-Mawardi. 2014. *Ahkam Sulthaniyah*, terj. Khalifurrahman & Fathurahman. Jakarta: Qisthi Press.

Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2017. *Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*. Jakarta: Darul Haq.

As-Suyuthi, Imam. 2012. *Tarikh Khulafa Sejarah Para Penguasa Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Azwar, Saifudiin. 2010. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fajd, Syaikh Ahmad. 2012. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Hasan, Hasan Ibrahim. 2001. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.

Kalaen. 2010. *Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.

Karim, M. Abdul. 2015. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.

Kasiran, Moh.. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: Uin Maliki Press.

UIN SUSKA RIAU

Koto, Alaidin. 2012. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lapidus, Ira. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Latif, Abdussyafi Muhammad Abdul. 1999. *Bangkit Dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Mahmudunnasir, Syed. 2005. *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya*. Bandung: Rosda Karya

Prasetyo, Ari. 2014. *Kepemimpinan dalam Persfektif Islam*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Shiddiqi, Nourouzzaman. 1986. *Tamadun Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahidin. 2013. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Islam*. Pekanbaru. Suska Press.

Winardi. 2000. *Kepemimipinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yatim, Badri. 2010. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali press.

Jurnal:

Az'ari. *Transformasi Peradilan Pada Masa Umar bin Adbul Aziz.* Islamika. Vol. 17 No. 1, 2017.

Azidni Rofiqo & Fitra Rizal. *Kebijakan Ekonomi pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah*. Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam. Vol. 16 No. 2 Desember 2019

Fikri, Husnul. *Dialektika Dakwah Dan Kebijakan Publik Persfektif Umar bin Abdul Aziz*. Jurnal MD, Vol 4. No 2, 2018

Muflihin, M. Dliyalul. *Perekonomian di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter dan Fiskal*. Indinesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics. Vol. 3 No. 1 Juli 2020

Muh Ikhsan, *Jejak Kegemilangan Intelektualisme Islam dalam Pentas Sejarah Dunia*, Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 8 No. 1, Januari 2015

Nana Audina dan Raihan. "*Prinsip Good Govermance Pada Masa Umar bin Abdul Aziz"*. Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam. Vol. 2 No. 2,Juli-Desember 2018,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sardar, Ziauddin. *Kesejahteraan dalam Pesfektif Islam pada Karyawan Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 3 No. 5 Mei 2016.

Sodiq, Amirus. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Equilibrium. Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Internet:

Nidia Zuraya, "Inilah Penyebab Ambruknya Dinasti Umayyah" diakses dari https://republika.co.id/berita/m0amf8/inilah-penyebab-ambruknya-dinasti-umayyah, pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 15.54

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ISLAM PADA MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ"**, yang ditulis oleh:

Nama : **HANI MULYANI**
NIM : 11624200757
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc .....

Sekretaris
Yuni Herlina, M.Sy .....

Penguji I
Dra. Nurlaili, M.Si .....

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA .....

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS

HANI MULYANI lahir di Laru Lombang, Provinsi Sumatera Utara, 7 Oktober 1998. Anak kelima dari 6 bersaudara. Lahir dari pasangan H. Muktaruddin dan Hj. Habibah Lubis. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar 178 Laru Lombang dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Tambangan dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menegah Atas di Madarasah Aliyah Negeri Panyabungan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1).

Pada tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasir Bongkal, Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

Penulis menyelesaikan penelitian dengan judul "Kesejahteraan Masyarakat Islam pada Masa Umar bin Abdul Aziz". Pada hari Kamis 4 Februari 2021 penulis dinyatakan "LULUS" dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) melalui sidang Munaqasah dengan predikat sangat memuaskan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU